

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

1. Peraturan Penyelidikan Kebakaran berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan di Indonesia. Selama ini dalam Peraturan Pembentukan Institusi Pemadam Kebakaran yang tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 264 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, disebutkan salah satu tugas dari Institusi Pemadam Kebakaran Khususnya di Jajaran Suku Dinas Kota / Kabupaten mengamanatkan tentang Investigasi Kebakaran atau bisa diartikan Penyelidikan Kebakaran. Akan tetapi setelah penulis telaah selama ini dari berbagai sumber yang ada hasil Tanya jawab dan pengalaman mereka masih banyak keterbatasan dari PPNS untuk melakukan investigasi dalam tahap pra-penyelidikan dan sampai proses penyelidikan kebakaran, keterbatasan tersebut secara umum terkait perlindungan PPNS itu sendiri dan kewenangannya dalam memproses penuh dalam penyelidikan. PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para pihak dalam menentukan sejauh mana Pengaturan Penyelidikan Kebakaran berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan dan posisi dalam fungsi dan perannya PPNS Institusi Pemadam Kebakaran Dalam Proses Penyelidikan Terjadinya Kebakaran. Sehingga setiap kali terjadinya kebakaran petugas pemadam kebakaran harus mampu melakukan investigasi kebakaran dan bukan dilakukan oleh instansi lain. Maka sangat dibutuhkan Undang-Undang yang mengatur tugas, pokok, fungsi dan tanggungjawab institusi pemadam kebakaran tidak tergantung kepada institusi yang lain untuk melakukan investigasi kebakaran agar penyebab

terjadinya kebakaran itu tidak hanya menduga-duga tetapi berdasarkan penyelidikan fakta di TKP bahkan di beberapa Daerah institusi pemadam kebakaran itu masih sangat kurang diperhatikan dan masih banyaknya institusi Pemadam kebakaran itu di bawah naungan instansi lain, contoh masih di bawah SATPOL PP, BPBD, dan instansi-instansi pemerintahan yang lain, yang jelas-jelas secara Tugas pokok dan fungsi sangat jauh berbeda, padahal tugas DPKP itu adalah termasuk salah satu pelayanan dasar terhadap masyarakat.

2. Untuk Meningkatkan Peran dan Fungsi PPNS Institusi Pemadam Kebakaran dalam Proses Penyelidikan Terjadinya Kebakaran, Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan seharusnya perlu adanya Peraturan yang khusus mengatur Institusi Pemadam Kebakaran untuk melakukan investigasi sebab terjadinya kebakaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada pasal 1 angka 2 dan pasal 8 menegaskan bahwa: Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga terjadinya kebakaran yang menimbulkan korban jiwa, pemadam kebakaran tidak perlu harus menunggu tim investigasi dari pihak Kepolisian, karna berdasarkan pengalaman penulis bersama teman-teman di lapangan petugas pemadam kebakaran harus menunggu tim investigasi dari instansi terkait untuk melakukan investigasi terhadap korban jiwa yang disebabkan kebakaran. Sehingga sangat menghambat proses pemadaman maupun evakuasi korban kebakaran dan sering terjadi salah paham antara masyarakat dengan petugas pemadam kebakaran. Maka penulis sangat berharap adanya peraturan yang melindungi institusi pemadam kebakaran untuk melaksanakan investigasi sebab terjadinya kebakaran supaya pelayanan terhadap masyarakat bisa lebih maksimal.

V.2. Saran

1. Penulis menyarankan dan sangat berharap berdasarkan beban tugas dan tanggungjawab yang tertulis dalam Pergub DKI Nomor 264/Th.2016 juga berdasarkan Perda No.8 tahun 2008, sehingga sangat dibutuhkan payung hukum yang kuat untuk meningkatkan Peran dan Fungsi PPNS Institusi Pemadam Kebakaran dalam proses Penyelidikan terjadinya kebakaran sehingga dapat mengurangi resiko bagi masyarakat, pemerintah maupun pemadam kebakaran itu sendiri dan mampu melakukan penindakan secara maksimal dan mandiri. Sehingga diperlukan perubahan dan pengembangan peraturan yang mengatur tentang tugas dan wewenang pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Instansi Dinas Penanggulangan Kebakaran Provinsi DKI Jakarta.
2. Penulis berharap untuk memenuhi prinsip pelayanan dasar terhadap masyarakat yaitu perlu adanya peraturan yang lebih khusus untuk memaksimalkan tugas dan wewenang PPNS tersebut di Lingkungan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, agar tidak adanya ketergantungan dengan instansi yang satu dengan instansi yang lainnya atau lembaga pemerintah lainnya. Dengan tujuan bukan hanya untuk penanganan kebakaran tetapi juga untuk penanganan lainnya, baik itu bidang pencegahan dan penyelamatan, dengan adanya pembentukan peraturan / pengembangan peraturannya maka Petugas Instansi DPKP Provinsi DKI Jakarta terlindungi pada saat melakukan tugas-tugasnya.